

AD/ART RW 031

ANGGARAN DASAR RUKUN WARGA 031 PERUM MUTIARA GADING TIMUR KELURAHAN MUSTIKAJAYA KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI DENGAN MENYEBUT TUHAN YANG MAHA ESA

MUKADIMAH

Dengan menyadari betapa pentingnya kehidupan bertetangga dan pentingnya kebersamaan di lingkungan masyarakat, maka kita berkewajiban untuk mengembangkan dan meningkatkan kerukunan dan kerjasama secara terorganisasi sekaligus untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demi tercapainya tujuan di atas, kami warga RW 031, Perum Mutiara Gading Timur, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, berhimpun dalam satu wadah organisasi RW dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Rukun Warga 031, yang didalam nya telah terbentuk organisasi tingkat RT, terdiri dari RT 01 s/d RT 07.

Pasal 2

Waktu dan Tempat

RW 031 merupakan pemekaran dari RW 001 pada tahun 2006 dan berkedudukan di Perumahan Mutiara Gading Timur Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II DASAR, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 3 Azas & Dasar

Organisasi RW 031 berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4 Sifat

RW 031 merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang amanah, terbuka, bertanggungjawab yang bersifat kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat sehingga menjadikan warga yang religius dan harmonis.

Pasal 5 Tujuan

RW 031 bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga, menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan, meningkatkan kekompakan dan kegotongroyongan warga, mengembangkan potensi generasi muda dan prestasi olahraga, mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan dengan bekerjasama dengan lembaga atau UKM yang ada serta meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga RW.031.

BAB III KEGIATAN

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada pasal 5, maka RW 031 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Belajar mengaji bersama-sama yang akan dibimbing oleh seksi Rohani & Sosial atau Pengurus DKM yang berada di lingkungan RW 031.
2. Melaksanakan pengamanan lingkungan dengan sistem keamanan terpadu.
3. Melakukan kerja bakti di lingkungan RW 031.
4. Melaksanakan kegiatan yang bersifat kegotongroyongan, misal : berkunjung ke warga sakit, ta'ziah duka, dll
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda melalui Karang Taruna atau Remaja Masjid serta Membina dan mengembangkan Potensi Olahraga.
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7. Menjalin persatuan dan kesatuan melalui silaturahmi warga.

8. Meningkatkan kesejahteraan dengan bekerjasama dengan lembaga atau UKM yang ada
9. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga
10. Melakukan kegiatan – kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kepentingan organisasi.

BAB IV KEANGGOTAAN PENGURUS TINGKAT RW

Pasal 7

- 1) Anggota Pengurus RW 031 adalah setiap orang (Warga RW 031) yang telah dipilih oleh ketua RW yang sudah disahkan.
- 2) Ketentuan mengenai syarat keanggotaan RW 031 diatur dalam Anggaran.

BAB V

Pasal 8 **Struktur Organisasi**

Pasal 9 **Kekuasaan Organisasi**

Kekuasaan tertinggi organisasi RW terdapat pada rapat Pengurus RW 031 yang di hadiri oleh seluruh pengurus RW bersama ketua RT dan serta Organisasi yg ada dilingkungan RW 031.

Pasal 10 **Kepengurusan**

Kepengurusan organisasi RW 031 diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal 11 **Tugas Pengurus**

Pengurus bertugas melaksanakan amanah warga melalui program kerja yang telah disyahkan seperti yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT PENGURUS

Pasal 12

Musyawarah dilaksanakan setiap 1 bulan sekali atau paling lama 3 bulan sekali dalam acara silaturahmi pengurus warga di lingkungan RW 031 untuk menyampaikan informasi-informasi atau aspirasi yang timbul dari warga serta untuk evaluasi dan tindak lanjut program kerja RW dan RT.

Pasal 13

Rapat pengurus dalam hal pasal 12 memiliki sifat mengikat seluruh RT di Wilayah RW 031.

Pasal 14

Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat yang tersebut dalam BAB VI sedapat mungkin diupayakan melalui mufakat Pengurus RW dan Ketua RT sebagai perwakilan warga.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 15

Keuangan RW 031 diperoleh dari :

1. Iuran Bulanan warga RT 01 s/d RT 07
2. Partisipasi atau swadaya masyarakat
3. Retribusi Ruko
4. Iuran pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM)
5. Pemasang Iklan di Website
6. Donatur
7. Sumber lain yang sah

Pasal 16

Besarnya uang iuran/pemasukan lain ditetapkan oleh rapat pengurus yang disetujui oleh Pengurus dan seluruh ketua RT dilingkungan RW 031.

Pasal 17

Dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai seluruh pelaksanaan program kerja RW 031 dengan mengacu pada anggaran yang berlaku.

BAB VIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga RW 031.

BAB IX
MASA JABATAN PENGURUS

Demi azas pemerataan tanggung jawab, keadilan dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga untuk turut serta di dalam mengelolah dan mengurus lingkungannya, maka masa jabatan Ketua RW dan atau Ketua RT adalah 5 (Lima) tahun, dihitung dari tanggal dipilihnya/ditetapkannya sebagai Ketua RW atau Ketua RT.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

- 1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ditetapkan oleh rapat Pengurus RW yang dihadiri oleh seluruh ketua RT atau perwakilannya.
- 2) Perubahan AD dan ART dianggap sah apabila dihadiri lebih dari ½ jumlah Pengurus / warga yang diundang.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam AD dan ART akan diatur di kemudian hari menyesuaikan dengan situasi kondisi lingkungan RW 031.

Ditetapkan di : Perum Mutiara Gading Timur
Pada tanggal :

Ketua RW 031

Slamet Supriyadi

**ANGGARAN RUMAH TANGGA RUKUN WARGA 031 PERUM
MUTIARA GADING TIMUR KELURAHAN MUSTIKAJAYA
KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI**

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga RW 031 merupakan pengaturan dan penjelasan lebih lanjut dari Anggaran Dasar RW 031.

**BAB II
VISI & MISI SERTA PROGRAM KERJA RW 031**

Pasal 2

Visi

Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh Pengurus RW 031 (sebagai pelayan warga) yang memberikan inspirasi yang cukup jelas bagi Pengurus RW 031 dalam melaksanakan Amanah & Tanggung jawabnya.

Dengan Visi ini diharapkan para Pengurus RW 031 bersama dengan Pengurus RT semakin sadar akan pentingnya Kebersamaan yang Bertanggungjawab Melayani Warga sehingga memiliki sikap, anggapan dan pandangan/persepsi yang sama terhadap langkah yang dilakukan oleh Pengurus RW 031 di dalam membangun dan memajukan lingkungan RW 031.

Pasal 3

Misi

“ RW 031 Berseri ” (Bersih, Religius, Sejahtera, Rapi, dan Indah) Menjadikan Lingkungan Rukun Warga 031 Perum Mutiara Gading Timur, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, sebagai **Lembaga Warga** yang Amanah , Terbuka , Bertanggung jawab, sehingga tercipta warga yang Religius, Mapan dan Harmonis“.

Misi yang dimaksudkan disini adalah kesadaran yang memberi dorongan / motivasi untuk melaksanakan niat dan tugas yang harus diemban oleh segenap Pengurus RW031 dan peran seluruh ketua RT serta warga dalam mencapai **Visi** tersebut di atas. **Visi dan Misi** Tersebut akan diwujudkan melalui **Program Kerja** yang **terarah, terencana dan bertahap** meliputi :

- 1) Membuat tata kelola Administrasi Data, Keuangan & Aset yang Tertib dan Transparan dengan menyampaikan Laporan secara periodik bulanan kepada seluruh warga melalui para ketua RT dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Membuat tata kelola Keamanan Lingkungan yang efektif dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta memberikan insentif petugas keamanan secara wajar.
- 3) Membuat tata kelola Sampah dan Kebersihan Lingkungan yang baik dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta memberikan insentif petugas kebersihan secara memadai.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti :
 - a) Pendidikan, Kerohanian (Majelis-majelis taklim Bapak-bapak, Ibu-ibu, Anak-anak, Remaja & Pemuda), Kewanitaan, (PKK) mencakup Posyandu dll
 - b) Kepemudaan & Olahraga,
 - c) Pelayanan Kesehatan, dan Sosial kemasyarakatan,
 - d) Pengurusan jenazah, dan penyediaan perangkatnya bagi seluruhwarga RW 031
 - e) Pemberdayaan Ekonomi, Usaha Kecil & Menengah.
 - f) Mengadakan kerja bakti masal dan sebagainya yang bersifat sosial untuk kepentingan bersama.
- 5) Menjaln kerjasama / kemitraan dengan Lembaga / Institusi baik internal maupun eksternal dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di atas.

Visi dan Misi serta **Program Kerja** yang akan dijalankan merupakan kerja bersama oleh seluruh Pengurus RW 031 dalam Struktur Organisasi yang Efektif, Pengurus RT dan Partisipasi aktif seluruh warga, serta bersinergi menjalin kemitraan dengan Lembaga/Institusi internal yang ada di lingkungan RW 031 (PKK , PAUD, SMP, SMK, Pos Polisi, dll) dan eksternal yang ada diluar wilayah RW 031.

Pasal 4
Struktur Organisasi RW 031

Susunan pengurus RW 031 , Perum Mutiara Gading Timur, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, periode 2023 –2028 sebagai berikut :

• Pembina	: Bapak Lurah
• Ketua	: Bapak Slamet Supriyadi
• Sekretaris I	: Bapak Risdiana Hidayat
• Sekretaris II	: Bapak Suratno
• Bendahara	: Bapak Ferry Suranto
• Bidang Keamanan	: Bapak Supriyanto
• Bidang Pembangunan	: Bapak Budi Heriyanto
• Bidang Pemuda dan Olahraga	: Bapak Yunus Subekti
• Bidang Sosial	: Bapak Roger Purba
• Bidang Seni dan Budaya	: Ibu Merry
• Bidang Kerohanian	: Bapak H. Komarudin
• PKK	: Ibu Suristansi
• Posyandu	: Ibu Isye

Pasal 5
Pengurus


- 1) Susunan dan personil pengurus menjadi hak prerogatif Ketua RW 031 terpilih.
- 2) Masa bhakti Pengurus adalah selama 5 (lima) tahun.
- 3) Yang dapat menjadi Pengurus RW adalah : Warga yang telah bertempat tinggal tetap (domisili di RW 031) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus.
- 4) Ketua RW tidak boleh merangkap sebagai pengurus RT atau lembaga lainnya dilingkungan RW 031.

Pasal 6

Pergantian dan Pemilihan Pimpinan

1. Pergantian Ketua RW 031 dilaksanakan setiap 5 tahun setelah masa bhakti kepengurusan berakhir, pelaksanaan pemilihan untuk pergantian dilakukan maksimal 2 bulan sebelum habisnya masa bhakti kepengurusan.
2. Warga yang sudah pernah menduduki jabatan Ketua RW 031 maksimal 2x tidak dapat dipilih kembali dan dapat dipilih kembali menjadi ketua RW apabila semua warga pernah menjadi ketua RW 031 dengan azas pemerataan.

3. Pemilihan Ketua RW akan diberlakukan secara bergilir/periodik dari warga yang dibakal calonkan oleh masing-masing RT, yang kemudian bakal calon tersebut akan ditetapkan sebagai bakal calon pemilihan Ketua RW oleh Panitia Pemilihan Ketua RW 031.
4. Panitia Pemilihan Ketua RW dikoordinir oleh Sekretaris RW.
5. Pelaksanaan pemilihan calon ketua RW dihadiri oleh maksimal 3 orang utusan dari setiap RT dan setiap utusan memiliki hak satu suara pilih.
6. Pemilih adalah masing-masing 3 orang utusan RT ditambah utusan dari Dewan Kemakmuran Mushola/Masjid dan Lembaga Masyarakat lainnya dilingkungan RW 031.
7. Ketua RW 031 dapat diganti atau diberhentikan dalam masa baktinya apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. berpindah tempat tinggal
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan atau norma-normakehidupan masyarakat
 - d. Terlibat tindak Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari penegak hukum (Hakim)
 - e. Apabila Ketua RW 031 berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rapat Pengurus dapat mengangkat pejabat sementara sebagai gantinya dan kemudian ditetapkan pemilihan dan pengangkatannya sesuai dengan angka 3).



Pasal 7

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

Ketua RW :

- Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- Menciptakan hubungan harmonis kepada setiap RT dan Memelihara kerukunan hidup warga.
- Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- Memantau dan kontrol terhadap sistem kerja perangkat RW dan RT.
- Menjembatani hubungan antara warga dengan Pemerintah Daerah/ kota. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Ketua RT :

- Membina silaturahmi, kepedulian dan memelihara kerukunan antar warga.
- Memelihara keamanan, ketentraman, keharmonisan dan pelestarian lingkungan hidup.
- Pengkoordinasian antar warga dan selalu koordinasi kepada ketua RW.
- Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- Menjembatani hubungan antara warga dengan Pemerintah Daerah.
- Menampung dan mempertimbangkan aspirasi warga.
- Mengkoordinir pengurus RT.

Sekretaris I:

- Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saransaran serta Pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RW & RT
- Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.
- Melaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- Melaksanaan tugas dan fungsi Ketua RW, apabila Ketua RW berhalangan.

Sekretaris II:

- Mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Sekretaris I dalam Penyelenggaraan suratmenyurat, kearsipan, pendataan (update untuk pilkada) dan penyusunan laporan.
- Melaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RW.
- Melaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris I, apabila Sekretaris I berhalangan.

Bendahara :

- Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak
- Pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan (KAS)
- Penyelenggaraan pembukuan, penyusunan dan membuat laporan keuangan.
- Pencatatan kekayaan yang dimiliki.

Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Hidup (K3) :

- Pembenahan System keamanan Terpadu Di lingkungan Perumahan (RT 01 s/d RT 07)
- Pembuatan Portal dan penggunaannya di lingkungan RW 031.
- Pengadaan Security atas persetujuan ketua lingkungan
- Melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan Keamanan
- Melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, memelihara prasarana, pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup
- Melaksanakan kegiatan untuk membantu program RW dalam pengawasan Keamanan dan kebersihan umum.
- Melaksanakan kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian hidup
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW yang berkaitan langsung dengan tugas bidangnya.

Bidang Pembangunan :

- Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidangnya.
- Mengkoordinir dan memonitor Musyawarah Rencana Pembangunan wilayah setiap periodenya.
- Melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan Program dan pelaksanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi pembangunan.
- Memberikan saran dan pendapat pada Ketua sesuai bidang tugasnya
- Melaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Bidang Pemuda dan Olah Raga :

- Memaksimalkan sarana Olah raga yang ada / Menghidupkan kegiatan olah raga RW 031
- Membentuk dan pembinaan Team olahraga dan Kesenian
- Pembentukan Karang Taruna
- Penggalangan dana Peduli Korban Bencana dan bakti sosial
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi sosial budaya ,pemuda dan olah raga

Bidang Rohani dan Sosial :

- Membuat rancangan untuk memakmurkan masjid / tempat ibadah setempat bekerjasama dengan DKM dilingkungan RW 031.
- Membuat program dan melaksanakan kegiatan kerohanian tingkat RW.
- Memonitor dan mengarahkan kegiatan keagamaan dari berbagai pemeluk agama di lingkungan RW 031.
- Memberikan saran dan pendapat pada Ketua sesuai bidang tugasnya.
- Pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bidang Seni dan Budaya :

- Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi seni dan budaya.

Bidang Humas :

- Memberikan Informasi penting yang dikeluarkan ketua RW ke setiap RT
- Melaksanakan tugas pendataan penduduk
- Melaksanakan tugas mengantar surat menyurat baik yang dikeluarkan RW atau pemerintahan daerah
- Melaksanakan tugas lain yang diberika oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi Humas
- Memberikan saran dan pendapat pada Ketua sesuai bidang tugasnya
- Pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) :

- Mengkoordinir Kegiatan PKK dilingkungan RW 031 termasuk didalamnya kegiatan Pos Yandu, Dana kematian dan Majelis Ta'lim Ibu-ibu RW 031.
- Berkomunikasi dan berinduk dengan kegiatan PKK Kelurahan dan menjalankan program-program pemerintah pusat melalui pelaksanaan program pemerintah daerah yaitu di PKK kelurahan.
- Mendorong agar tercipta kegiatan gotong royong dan kerukunan antar warga serta kesejahteraan keluarga.
- Mengadakan pendidikan dan ketrampilan untuk semua unsur masyarakat dilingkungan RW 031.
- Memberikan saran dan pendapat pada Ketua sesuai bidang tugasnya
- Pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 8

Tata Kerja Kode Etik Pengurus

Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RW dan RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat

- Ketua RW bertanggungjawab kepada masyarakat dilingkungan RW melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah.
- Ketua RT bertanggungjawab kepada masyarakat dilingkungan RT melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah.
- Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang bertanggung jawab kepada Ketua.
- Menjaga kode etik nama baik sesama pengurus, baik didalam rapat musyawarah maupun diluar rapat
- Menjunjung tinggi nilai persaudaraan, saling menghormati dan menghargai.
- Masing-masing pengurus bertanggung jawab atas tugas nya yang bersifat sosial untuk kepentingan bersama dengan penuh keikhlasan.
- Masing-masing pengurus bertanggung jawab akan integritasnya dalam kepengurusan dan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab moralnya.

Demikianlah Anggaran Rumah Tangga RW 031 ini dibuat dan ditetapkan oleh Rapat Musyawarah Warga di Perum Mutiara Gading Timur , pada **tanggal Juni 2023**.

Bekasi, Juni 2023

KETUA RW 031

SEKRETARIS RW 031

SLAMET SUPRIYADI

RISDIANA HIDAYAT

- 1) KETUA RT 01
- 2) KETUA RT 02
- 3) KETUA RT 03
- 4) KETUA RT 04
- 5) KETUA RT 05
- 6) KETUA RT 06
- 7) KETUA RT 07



Mengetahui,

LURAH MUSTIKAJAYA

MOCH. SUNARYADI, SE